

# CABANG LAPAS KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN, DI KABUPATEN PADANG LAWAS, SUMUT.

Oleh : Sallvyna D. Dewi Lubis, Bharoto, Sri Hartuti Wahyuningrum

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IA yang menampung narapidana tindak kriminal dan terorisme sejak tahun 1982. Tanjung Gusta terletak di daerah yang tidak begitu jauh dari pusat kota Medan dan permukiman warga. Lapas Tanjung Gusta berkapasitas maksimal 1054 orang, sedangkan yang menghuni per Juli 2013 adalah 2.694 orang. Dan terus bertambah hingga tahun 2014.

Hal ini bersimpangan dengan regulasi sebuah lapas, dimana Tanjung Gusta tidak dapat lagi menampung jumlah kapasitas napi yang berlebih hingga 200%. Sebagai puncaknya adalah kerusakan di lapas tersebut akhir tahun 2013 lalu, yang menyebabkan para napi nya memberontak dan kabur dari lapas. Hal ini dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya sarana prasarana sebagai wadah melakukan kegiatan pemasyarakatan. Sehingga pemerintah provinsi SUMUT merencanakan pembangunan cabang lapas di Kab. Padanglawas, sebuah daerah yang terletak jauh dari kota Medan. Sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

Kajian diawali dengan mempelajari tentang UU pemasyarakatan, seperti apa seharusnya bentuk pemasyarakatan tersebut, dan dan melakukan studi banding langsung ke lapas yang ada di Indonesia, salah satunya lapas Kedungpane Semarang, lapas Wirogunan Yogyakarta dan lapas Tanjung Gusta Medan.

Sebagai kesimpulan, Pemetaan problem yang ada dituangkan dalam bentuk ide serta konsep lembaga pemasyarakatan(Lapas) perencanaan dan perancangan yang berbeda dari sebelumnya tetapi tetap mengacu pada regulasi UU Pemerintah yang ada, dan tentunya dapat menyelesaikan problem yang terjadi.

**Kata Kunci :** Lembaga Pemasyarakatan, Sarana& prasarana, Sumatera Utara.

## 1. LATAR BELAKANG

" Penjara itu ibarat bom waktu yang pemicunya banyak,"

Patrialis Akbar, 2013- Mantan Menteri Hukum Dan HAM

UU No.12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan Bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu dan bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud, merupakan rangkaian penegakan hukum yang

bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab .

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar pada Kompas Media Net, tahun 2013 berpendapat bahwa permasalahan pada sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah fenomena yang tidak kunjung menemui titik penyelesaian. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan dapat terjadi, diantaranya overcapacity, masalah anggaran operasional lapas, fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memadai, Sarana & Prasarana yang tidak dapat memadai kegiatan para narapidana

dan kurangnya sumber daya manusia untuk membenahi sistem lembaga pemasyarakatan. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012 narapidana Lembaga Pemasyarakatan terus meningkat hingga 60%. Salah satu contoh adalah kerusuhan besar di lapas Tanjung Gusta Medan Agustus 2012 lalu menyebabkan lebih dari 100 narapidana kasus kriminal dan terorisme kabur. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif yaitu menimbulkan persepsi di kalangan publik bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjadi "sekolah" kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IA yang menampung narapidana tindak kriminal dan terorisme sejak tahun 1982 yang sebelumnya pada jaman Hindia Belanda penjara di Medan yang dipakai adalah penjara Jalan Listrik. Tanjung Gusta terletak di daerah Helvetia yang tidak begitu jauh dari pusat kota Medan dan permukiman warga. Lapas Tanjung Gusta berkapasitas maksimal 1054 orang, sedangkan yang menghuni per Juli 2013 adalah 2.694 orang.

Permasalahan menjadi makin serius setelah kerusuhan di Tanjung Gusta terkait dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat remisi bagi pelaku kejahatan terorisme, narkoba, dan korupsi. Selain masalah fasilitas yang serba tak memadai juga sipir aparat yang kurang memperhatikan masalah mati listrik dan air, kegiatan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak berjalan baik karena minimnya sarana dan prasarana menyebabkan beban mental para napi yang selain menjalani hukuman juga semakin sulit mendapatkan remisi.

Desember 2013 lalu pemerintah Sumatera Utara menargetkan pembangunan Cabang Lembaga Pemasyarakatan baru Klas IA pada Kabupaten Padang Lawas. Diharapkan dengan adanya pembangunan cabang lapas sesuai peraturan UU no.12 tahun 1995 pasal 4 ayat (2) di tingkat Kabupaten Padang Lawas dapat menjadi solusi serta menjawab permasalahan pada Lapas Tanjung Gusta dan dituangkan dalam bentuk upaya perencanaan dan perancangan arsitektur sebuah Cabang

Lembaga Pemasyarakatan dengan konsep memanusiakan narapidana, rancangan yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologi narapidana serta pengembangan desain berupa pola hunian berbeda tetapi tetap berpegang pada regulasi pemerintah yaitu Kepmen No.M.01.PL.01.01 Tahun 2003 yang mengatur tentang pola unit bangunan lembaga pemasyarakatan.

Dengan tujuan agar nantinya para narapidana pada BAPAS ini dapat menjadi tempat yang optimal bagi mereka sehingga mereka mempunyai tujuan hidup baru, baik moral, pendidikan dan keterampilan tetapi tidak merasa tertekan dalam pengawasan yang maksimal.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

- Kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta Medan terjadi akibat tidak terpenuhinya sarana baik fisik maupun psikologis napi di dalamnya.
- Diperlukan sebuah lembaga pemasyarakatan yang dapat menampung kegiatan pemasyarakatan yang mengacu pada kepmen dan UU pemerintah.

## **3. METODOLOGI**

Kajian diawali dengan mempelajari pengertian pemasyarakatan, standart mengenai lapas, kepmen maupun undang-undang pemerintahan tentang lapas, serta studi banding ke beberapa lapas yang ada. Kemudian konsultasi dengan pihak Dirjenpas mengenai program lapas yang mereka sedang kembangkan seperti apa. Terkait permasalahan arsitektur didalamnya.

## **4. KAJIAN PUSTAKA**

### **4.1. Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana ter organisasi, terkendali, ter pimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana.

Sehingga yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi/badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat

#### **4.2. Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan**

Menurut UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Kegiatan Pembinaan yang dimaksud menurut Kepmen No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan warga binaan adalah sebagai berikut :

##### **1. Pembinaan**

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan.

##### **2. Pembimbingan**

Berupa kegiatan emberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

##### **3. Penelitian**

Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

##### **4. Pembina Pemasyarakatan**

Petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

##### **5. Pengaman Pemasyarakatan**

petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

##### **6. Pembimbing Kemasyarakatan**

Berupa petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.

##### **7. Pendidikan**

adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.

##### **8 .Integrasi**

Proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.

## 9. Asimilasi


Yaitu proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat

### 4.3. Pola Bangunan Lapas

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan penghuni lapas maupun sistem lapas, semakin berkembang pula ragam pola penyusunan lapas. Hal ini di mulai sejak abad 19, pola penyusunan lapas terbagi atas beberapa macam, yaitu :

#### a. Typical Radial Prison (Pentoville, 1842)


Bentuk ini mempunyai pola blok sel hunian berbentuk sama berderet dengan sirkulasi pejalan kaki ditengahnya dan blok sel hunian disusun berhadapan.



Gambar 1. Typical Radial Prison  
Sumber : Prison Architecture 3rd Edition

#### b. Self –Contained House Blocks (Blundeston, 1963)


Bentuk ini mempunyai pola susunan dengan bentuk perpaduan Antara persegi ataupun persegi panjang, blok hunian disusun berhadapan dan bersebrangan. Dengan ruang aktivitas bersama sebagai pusatnya.



Gambar 2. Self Contained House Blocks  
Sumber : Prison Architecture 3rd Edition

#### c. Telephone-Pole Layout (Featherstone, 1977)


Bentuk ini mempunyai pola susunan dengan bentuk lebih berkembang yaitu perpaduan beberapa bentuk dasar. Blok sel hunian disusun tetap berhadapan dengan banyak lorong dan center point sebagai tempat pengawasan penjaga lapas.



Gambar 3. Telephone Pole Layout  
Sumber : Prison Architecture 3rd Edition

#### d. Courtyard Plan (Low Newton, 1978)

Bentuk Courtyard mempunyai pola penyusunan blok sel secara terpisah terletak di kompleks lapas dengan sirkulasi outdoor diluarnya.



Gambar 4. Courtyard Plan  
Sumber : Prison Architecture 3rd Edition

e. Galleried Prison (Bullington, 1991)

Pola penyusunan Galleried Prison ini mempunyai bentuk pola kembar dengan perpaduan dua atau lebih bentuk dasar dan disusun berhadapan.



Gambar 5. Galleried Prison  
Sumber : Prison Architecture 3rd Edition

f. New Generation Prison (Doncaster, 1992)


Pola penyusunan New Generation Prison adalah mula penyusunan blok sel hunian tidak lagi berhadapan tetapi disusun secara vertical dengan sirkulasi luas berupa ruang aktivitas bersama pada bagian tengahnya.



Gambar 6. New Generation Prison  
Sumber : Prison Architecture 3rd Edition

g. New Generation Prison (Woodhill, Milton Keynes, 1993)


Pola penyusunan New Generation Prison sama dengan New Generation pada tahun sebelumnya, yang membedakan adalah pola penyusunan blok sel pada New Generation Prison ini sudah semi terbuka dalam artian blok sel tahanan disusun berdekatan dengan fasilitas lapas lainnya.



Gambar 7. New Generation Prison  
Sumber : Prison Architecture 3rd Edition

h. Woodhill Site Layout (1992)

Pola penyusunan lapas pada Woodhill Site Layout mulai berkembang, yaitu dengan penyusunan bentuk hunian tersusun dalam suatu kompleks lapas dengan sirkulasi tak beraturan dan dikombinasikan dengan fasilitas lapas lainnya.



Gambar 8. Woodhill Site Layout  
Sumber : Prison Architecture 3rd Edition

i. Prison Design Briefing System (PDBS) prison, suggested plan and section (1992)

Pola penyusunan lapas pada Woodhill Site Layout mulai berkembang, yaitu dengan penyusunan bentuk hunian tersusun dalam suatu kompleks lapas dengan sirkulasi tak beraturan dan dikombinasikan dengan fasilitas lapas lainnya.



Gambar 9. Prison Design Briefing System  
Sumber : Prison Architecture 3rd Edition

## 5. Studi Banding

### 5.1.Lembaga Pemasarakatan Klas IA Tanjung Gusta Medan



Gambar 10 : Tampak Depan Lapas Tanjung Gusta Medan

Sumber : Instagram.com/Chokimaghfirah#

### 5.2.Lembaga Pemasarakatan Klas IA Kedungpane Semarang



Gambar 12 : Tampak Depan Lapas Tanjung Gusta Medan

Sumber : Instagram.com/Chokimaghfirah#

Pada Tahun 1982 dibangun Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta yang terletak dikawasan daerah Tanjung Gusta. Dengan dibangunnya Lapas Tanjung Gusta maka Penjara Jalan Listrik Medan tidak difungsikan lagi, sehingga para Tahanan dan Narapidana secara otomatis juga dipindahkan ke Lapas Tanjung Gusta, untuk menjalani sisa pidananya.

Berdasarkan laporan Sistem Database Pemasarakatan, jumlah hunian di Lapas Tanjung Gusta, Medan, per 11 Juli 2013 adalah 2.694 orang, terdiri dari 2688 orang Napi dan enam orang tahanan. Jmlah itu melebihi kuota sampai 247% dari kapasitas maksimal lapas yang seharusnya hanya 1.054 orang. Ribuan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas I Tanjung Gusta rusuh Kamis malam, 11 Juli 2013.

Lembaga Pemasarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Dan berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Terdiri atas beberapa masa bangunan,diantaranya :

Bangunan Utama

Terdiri atas kantor pengelola, Portir dan ruang besuk, ruang kontrol dan ruang loker

Bangunan Kedua

Terdiri atas ruang keterampilan, ruang kerja, ruang bengkel

Bangunan Ketiga

Terdiri atas beberapa bangsal hunian, blok pengasingan dan blok hunian khusus narkoba, bangsal tahanan

Bangunan Keempat

Berupa 4 menara kontrol/ jaga pada tiap sudut kompleks lapas

Bangunan Kelima

Ruang Listrik, Gudang penyimpanan

Bangunan Keenam

Poliklinik dan blok napi anak



486 | Gambar 11 : Skematik Susunan ruang lapas Tj.Gusta, Medan  
Sumber : Dokumen Pribadi

## 6. KAJIAN LOKASI

### 6.1. Tinjauan Kabupaten Padang Lawas


Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten ini resmi berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersama-sama dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibukota Kabupaten ini berada di Kota Sibuhuan.



Kabupaten Padang Lawas, adalah salah satu kabupaten yang terletak di SUMUT.

Gambar 13 : Letak Kab.Padang Lawas  
Sumber : BAPPEDA SUMUT

### 6.2. Tapak Terpilih



Lokasi tapak yang disediakan oleh Pemprov SU untuk perancangan cabang lapas ini terletak pada Kecamatan Barumun, Padang Lawas. Dengan batas tapak:  
Utara : Perkebunan sawit  
Selatan : Pemukiman  
Barat dan Timur : Lahan sawit milik Warga  
Dengan total luasan lahan : +44.000m<sup>2</sup>



Gambar 14 : Keterangan Tapak Terpilih  
Sumber : Googlearth.2014, Analisis




## 7. DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI

### 7.1. Pustaka

- C.H, Joseph. 1980. Time-Saver standart for building Standart. Jail and Prisons. McGraw-Hill, Inc. USA.
- Poerbo, Hartono. Utilitas Bangunan. Jakarta : Djembatan
- McConville, Sean. 2000. Prison Architecture. Poicy Design and Experience. Oxford: Architecture Press
- Akbar, Patrialis. 2013. " Fenomena Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". KOMPAS Net, 8 Agustus 2013.
- (2011). *Lapas Klas I Cipinang*. <http://www.ditjenpas.go.id/content/lapas-klas-i-cipinang.html> , 16 Februari 2014
- Dharmawan, Vippy. *September 2009, "Tesis Desain Lembaga Pemasyarakatan"*. <http://itsmaster.net/thesis/desain/18771-32092009.html>, 11 Februari 2014
- UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Kepmen No. M.01.PL.01.01 Tentang Pola Unit Bangunan Lapas
- ICJR ( Institute for Criminal Justice Reform) (1999). *Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Indonesia: peraturan Pemerintah RI

### ■ Tampak Khusus Hunian

- M.04-UM.01.06 (1983). *Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara*. Indonesia: Putusan Menteri Kehakiman RI
- M.01.PR.07.03 (1985). *UU Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*. Indonesia : Putusan Menteri Kehakiman RI



### 7.2. Referensi


Deezen.com, 2014

Googleearth.com, 2014

Wikipedia.org, 2014

### APPENDIX : ILLUSTRASI PERANCANGAN


#### ■ Site Plan



#### ■ Potongan Khusus Hunian



#### ■ Denah Khusus Hunian







Tampak depan Lapas



■ Image Ekterior dan Interior



Lahan Kegiatan farming



Fasilitas Peribadatan



Perspektif hunian dan lahan bercocok tanam



Fasilitas bimbingan Psikologis

